



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : Terdakwa Anak
Tempat lahir : Sido Makmur
Umur/tgl lahir : 17 tahun / 25 Maret 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suak Puntong Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMK Tidak Tamat

Anak tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Polres Nagan Raya Nomor: sejak 16
1. Sp.Han/88/XII/2021/Reskrim tanggal 16 : Desember 2021
Desember 2021 : s/d 22 Desember
2021
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan sejak 23
2. Negeri Nagan Raya Nomor: B- : Desember 2021
1946/L.1.29/Eku.1/12/2021 tanggal 22 : s/d 30 Desember
Desember 2021 : 2021
- Perintah Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak 31
3. oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya : Desember 2021
Nomor: Print-688/L.1.29/Eku.2/12/2021 : s/d 04 Januari
tanggal 31 Desember 2021 : 2022
4. Surat Penetapan oleh Ketua Mahkamah : sejak 05 Januari

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syar'iyah Suka Makmue tanggal 05 Januari 2022 dengan Nomor 1/Pen.JN.Anak/2022/MS.Skm, 2022 s/d 09 Januari 2022
5. Surat Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 07 Januari 2022, dengan Nomor 4/Pen.JN.Anak/2022/MS.Skm, sejak tanggal 07 Januari 2022 s/d tanggal 16 Januari 2022.
6. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 14 Januari 2022 dengan Nomor 6/Pen.JN.Anak/2022/MS.Skm, sejak tanggal 17 Januari 2022 s/d tanggal 31 Januari 2022.

Terdakwa Anak dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., dan Muhammad Alaidin Johansyah S.H keduanya Advokat pada kantor Advokat LKBH SATA Al-Faqih, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kode Pos 23661 dan alamat elektronik (satalawyers@yahoo.com), berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 02/JN-Anak/2022/MS.Skm tanggal 11 Desember 2022;

Anak di persidangan didampingi pula oleh ayah kandungnya yaitu Orang tua Terdakwa Anak Selain itu Terdakwa Anak di persidangan juga didampingi oleh Teuku Mario sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Nagan Raya;

MAHKAMAH SYAR'İYAH TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm, tanggal 07 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm, tertanggal 07 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Hasil Laporan Peksos
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Anak telah didakwakan secara alternatif oleh Penuntut Anak sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Anak

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. REG. PERK. PDM-02/NARA/Eku/01/2022 tanggal 31 Desember 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa dakwaan (Primair) Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana uqubat dalam Pasal 50 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dakwaan (Subsidair) Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 48 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Memperhatikan tuntutan pidana/'uqubat Penuntut Anak tanggal 24 Januari 2022 No. Reg. Perk : PDM - 02/NARA/Eku/01/2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak **Terdakwa Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak* sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 50 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap anak berupa penjara selama **67 Bulan** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar hijab warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk polini.
 - 1 (satu) lembar Bra/Bh warna putih merk sport bra motif bola-bola.

Dipergunakan dalam perkara anak M. Yusra bin Alm. Sudir.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk 3SCO.

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam merk THRASYER.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara Tertulis atas tuntutan Jaksa Penuntut anak yang pada pokoknya;

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa menjelaskan dengan terus terang tentang fakta-fakta yang terjadi;
3. Terdakwa sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan;
5. Terdakwa merupakan seorang anak;
6. Terdakwa masih mempunyai orangtua

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Anak memohon kepada Hakim keringanan pidana/uqubat yang akan dijatuhkan kepada Anak yang pada : pokoknya sebagai berikut

- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa anak Terdakwa Anak dengan hukuman seringan-ringannya;
- ;Membebankan biaya perkara menurut hukum -

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Anak terhadap pembelaan Anak dan Jaksa Penuntut Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan anak oleh Penuntut Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa anak Terdakwa Anak Alias CONDET bersama dengan sdr. YUSRA (penuntutan terpisah), sdr. RIZKI (penuntutan terpisah), sdr. DENI (penuntutan terpisah), sdr. MUKHSIN (penuntutan terpisah), anak

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anak (penuntutan terpisah), sdr. FENDI (penuntutan terpisah), saksi Saksi (penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD DALIF Alias ALIF Bin ALI MUDIN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di OKA CAFÉ yang terletak di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta, membantu atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak Anak Korban (sesuai akta kelahiran nomor : 1115-LT-09022018-0026). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.30 wib, anak korban Anak Korban meminjam sepeda motor ibunya yaitu saksi Orangtua Anak Korban untuk pergi membeli bakso bakar di simpang peut, setelah mendapatkan kendaraan tersebut anak korban Anak Korban langsung pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi pada saat itu tidak membeli bakso bakar melainkan menuju perkantoran Suka Makmue melewati Desa Ujong Patihah dan dalam perjalanan hujan mulai turun dan karena hujan yang semakin deras anak korban Anak Korban pada saat itu berhenti dan berteduh di mesjid giok, beberapa saat kemudian datang sdr. RIZKI bersama anak Terdakwa Anak Alias CONDET dengan menggunakan sepeda motor, lalu sdr. RIZKI meminta tumpangan kepada anak korban Anak Korban. Selanjutnya sdr. RIZKI membawa sepeda motor anak korban Anak Korban sambil mengajaknya mutar-mutar di area perkantoran Suka Makmue dan meninggalkan anak Terdakwa Anak Alias CONDET. kemudian sdr. RIZKI membawa anak korban Anak Korban ke Oka Cafe yang berada di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya yang berada di samping mesjid giok. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 21.00 wib, sdr. RIZKI turun dari sepeda motor dan

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lantai satu/basement, lalu datang sdr. YUSRA yang langsung menarik tangan anak korban Anak Korban dan membawanya turun ke lantai satu masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian pintu ditutup dan dikunci kembali oleh sdr. YUSRA dan anak korban Anak Korban berusaha untuk membukakan pintu kamar tersebut tetapi tidak bisa dibuka.

- Bahwa beberapa saat kemudian sdr. YUSRA kembali masuk ke dalam kamar dan langsung menyuruh anak korban Anak Korban membuka pakaiannya, karena ketakutan anak korban Anak Korban menuruti permintaan tersebut dan sdr. YUSRA langsung menyetubuhinya beberapa menit, setelah merasa puas kemudian sdr. YUSRA keluar kamar dan digantikan oleh sdr. RIZKI yang juga menyetubuhi anak korban Anak Korban selama beberapa menit, selanjutnya setelah merasa puas sdr. RIZKI keluar kamar dan dilanjutkan oleh anak Terdakwa Anak Alias CONDET, sdr. DENI, sdr. MUKHSIN secara bergilir, setelah selesai kemudian anak korban Anak Korban mengambil 1 (satu) lembar kain sarung yang berada didalam kamar tersebut untuk menutupi badannya namun saat itu masuklah anak Terdakwa Anak ke dalam kamar dan langsung menarik kain sarung yang menutupi tubuh anak korban Anak Korban kemudian langsung naik ke atas badan anak korban Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban Anak Korban setelah itu anak Terdakwa Anak memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan anak Terdakwa Anak keluar masuk dari dalam kemaluan anak korban Anak Korban, beberapa saat kemudian anak Terdakwa Anak mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban Anak Korban sambil menumpahkan air spermanya di tempat tidur lalu anak Terdakwa Anak keluar dari kamar namun anak korban Anak Korban masih tetap berada di dalam kamar tersebut dan disetubuhi oleh pelaku lainnya secara bergilir.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 047/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sultan Iskandar Muda yang ditandatangani oleh dr. INDRA, Sp.OG selaku dokter pemeriksa menyimpulkan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap anak korban Anak Korban ditemukan hymen (selaput dara) tidak utuh/tidak intak, robekan di daerah pukul 3 dan pukul 7 dengan bagian yang masih berdarah serta didapatkan adanya hematoma serta luka robek di perineum dengan ukuran 2 cm.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 50 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsida

Bahwa anak Terdakwa Anak Alias CONDET bersama dengan sdr. YUSRA (penuntutan terpisah), sdr. RIZKI (penuntutan terpisah), sdr. DENI (penuntutan terpisah), sdr. MUKHSIN (penuntutan terpisah), anak Terdakwa Anak (penuntutan terpisah), sdr. FENDI (penuntutan terpisah), saksi Saksi (penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD DALIF Alias ALIF Bin ALI MUDIN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di OKA CAFÉ yang terletak di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta, membantu atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.30 wib, anak korban Anak Korban meminjam sepeda motor ibunya yaitu saksi Orangtua Anak Korban untuk pergi membeli bakso bakar di simpang peut, setelah mendapatkan kendaraan tersebut anak korban Anak Korban langsung pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi pada saat itu tidak membeli bakso bakar melainkan menuju perkantoran Suka Makmue melewati Desa Ujong Patihah dan dalam perjalanan

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan mulai turun dan karena hujan yang semakin deras anak korban Anak Korban pada saat itu berhenti dan berteduh di mesjid giok, beberapa saat kemudian datang sdr. RIZKI bersama anak Terdakwa Anak Alias CONDET dengan menggunakan sepeda motor, lalu sdr. RIZKI meminta tumpangan kepada anak korban Anak Korban. Selanjutnya sdr. RIZKI membawa sepeda motor anak korban Anak Korban sambil mengajaknya mutar-mutar di area perkantoran Suka Makmue dan meninggalkan anak Terdakwa Anak Alias CONDET. kemudian sdr. RIZKI membawa anak korban Anak Korban ke Oka Cafe yang berada di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya yang berada di samping mesjid giok. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 21.00 wib, sdr. RIZKI turun dari sepeda motor dan menuju ke lantai satu/basement, lalu datang sdr. YUSRA yang langsung menarik tangan anak korban Anak Korban dan membawanya turun ke lantai satu masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian pintu ditutup dan dikunci kembali oleh sdr. YUSRA dan anak korban Anak Korban berusaha untuk membukakan pintu kamar tersebut tetapi tidak bisa dibuka.

- Bahwa beberapa saat kemudian sdr. YUSRA kembali masuk ke dalam kamar dan langsung menyuruh anak korban Anak Korban membuka pakaiannya, karena ketakutan anak korban Anak Korban menuruti permintaan tersebut dan sdr. YUSRA langsung menyetubuhinya beberapa menit, setelah merasa puas kemudian sdr. YUSRA keluar kamar dan digantikan oleh sdr. RIZKI yang juga menyetubuhi anak korban Anak Korban selama beberapa menit, selanjutnya setelah merasa puas sdr. RIZKI keluar kamar dan dilanjutkan oleh anak Terdakwa Anak Alias CONDET, sdr. DENI, sdr. MUKHSIN secara bergilir, setelah selesai kemudian anak korban Anak Korban mengambil 1 (satu) lembar kain sarung yang berada didalam kamar tersebut untuk menutupi badannya namun saat itu masuklah anak Terdakwa Anak ke dalam kamar dan langsung menarik kain sarung yang menutupi tubuh anak korban Anak Korban kemudian langsung naik ke atas badan anak

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban Anak Korban setelah itu anak Terdakwa Anak memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan anak Terdakwa Anak keluar masuk dari dalam kemaluan anak korban Anak Korban, beberapa saat kemudian anak Terdakwa Anak mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban Anak Korban sambil menumpahkan air spermanya di tempat tidur lalu anak Terdakwa Anak keluar dari kamar namun anak korban Anak Korban masih tetap berada di dalam kamar tersebut dan disetubuhi oleh pelaku lainnya secara bergilir.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 047/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda yang ditandatangani oleh dr. INDRA, Sp.OG selaku dokter pemeriksa menyimpulkan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap anak korban Anak Korban ditemukan hymen (selaput dara) tidak utuh/tidak intak, robekan di daerah pukul 3 dan pukul 7 dengan bagian yang masih berdarah serta didapatkan adanya hematoma serta luka robek di perineum dengan ukuran 2 cm.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 48 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, sesuai dengan pasal 5 ayat 3 jo pasal 7 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi tidak terlaksana oleh karena itu Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali saksi korban tidak disumpah karena masih di bawah umur yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-saksi yang memberatkan

1. Saksi Anak Korban Anak Korban:

- Bahwa Anak Saksi Korban dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak Saksi Korban tamat Sekolah Dasar namun saat ini tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Anak Saksi Korban mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak M. Terdakwa Anak terhadap diri Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa anak sebelum kejadian pemerkosaan;
- Bahwa anak Saksi korban tidak mempunyai hubungan darah atau famili dengan Terdakwa anak;
- Bahwa benar telah terjadi Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak dan kawan-kawan;
- Bahwa seingat Anak Saksi Korban kejadiannya terjadi Sabtu Tanggal 11 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa Anak Saksi Korban takut pulang karena takut dimarahi orang tuanya;
- Bahwa semua kejadian terjadi di Oka Kafe di desa Lung Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya tepatnya di kamar yang ada di Oka Cafe;
- Bahwa Anak Saksi Korban diperkosa dan dan merasa terancam untuk melayani Terdakwa Anak, Dkk;
- Bahwa Anak Saksi Korban mengetahui jika Terdakwa Anak menyetubuhi Anak Saksi Korban tanpa menggunakan Kondom;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan itu sampai saat ini Anak Saksi Korban merasa sakit dibagian kelamin dan perut dan sakit pada saat buat air;
- Bahwa anak saksi korban pada saat itu tidak kuat untuk melawan karena keadaan hujan dan kamar dalam keadaan gelap;

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak saksi korban kamar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa seingat Saksi Korban kejadian yang terjadi pada hari itu saksi korban menggunakan sepeda motor berencana membeli bakso bakar akan tetapi pada saat itu tidak membeli bakso bakar melainkan menuju perkantoran Suka Makmue melewati Desa Ujong Patihah dan dalam perjalanan hujan mulai turun dan karena hujan yang semakin deras anak korban Anak Korban pada saat itu berhenti dan berteduh di mesjid giok;
- Bahwa Anak Saksi korban dibujuk rayu dan dibonceng oleh saudara Rizki dan dibawa berkeliling kompleks perkantoran, tanpa sepengetahuan anak Saksi Korban pelaku Rizki berhenti di Oka Cafe dan di ajak masuk kedalam dan ditarik untuk masuk kedalam kamar oleh saudara Yusra;
- Bahwa Sesampai di Oka Cafe anak saksi korban diajak untuk masuk kamar oleh saudara Yusra dan dibujuk rayu sehingga anak saksi korban disetubuhi;
- Bahwa setelah saudara Yusra memperkosa anak saksi Korban dilanjutkan oleh saudara Rizki dan setelah itu anak saksi korban di perkosa oleh Terdakwa Anak Dkk sehingga saksi korban merasa takut dan tauma;
- Bahwa anak saksi Korban pertama kali diperkosa oleh Yusra Setelah Yusra mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban setelah itu bergantian saudara Rizki dan berlanjut di diperkosa Terdakwa anak Dkk seterusnya;
- Bahwa Anak Saksi Korban berusaha untuk keluar dari kamar tersebut tapi takut karena keadaan hujan dan sepi;
- Bahwa pelaku Setelah kemaluan tegang dan beberapa kali memaju mundurkan kemaluannya kemudian Anak Saksi Korban melihat meninggalkan saksi karena saksi merasa sakit pada bagian kelamin;
- Bahwa pemerkosaan dilakukan sampai jam 03.00 malam tanggal 12 Desember 2021 dan setelah itu anak saksi korban istirahat dan meminta kepada pelaku lainnya untuk berhenti karena kelamin Anak saksi korban dalam keadaan sakit;

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi korban berusaha untuk pergi dari oka Cafe, namun anak saksi korban tidak menemukan motor yang dibawa oleh anak saksi korban;
 - Bahwa pada sore harinya anak saksi korban kembali ke oka cafe untuk meminta tanggung jawab dari para pelaku, namun anak saksi korban diperkosa kembali oleh pelaku lainnya;
 - Bahwa pada pagi hari ditanggal 13 Desember 2021 anak saksi korban diusir dari Oka cafe oleh Sdr. Fendi namun anak saksi korban takut untuk pulang;
 - Bahwa anak saksi korban takut pulang karena keadaannya sudah diperkosa dan takut dimarahi oleh orangtua;
 - Bahwa setelah 2 hari berada di kamar Oka Cafe, Fandi menyuruh Anak saksi korban untuk pulang, dan setelah itu anak saksi korban menceritakan kejadian yang telah dialami kepada orangtua;
 - Bahwa Anak Saksi Korban merasa trauma dan takut atas kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya tidak berani mengatakan kepada orang tua namun karena ada pendarahan dan Anak Saksi Korban memberitahu kepada ibu Anak saksi Korban tentang kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Dkk sehingga ibu Anak Saksi Korban dan keluarga langsung membuat laporan ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa anak saksi korban semula mencari bakso bakar ke Simpang Empat namun karena bakso bakar tidak ada, anak saksi korban mencari ke dekat pintu gerbang kompleks perkantoran Pemda Nagan Raya;
 - Bahwa anak saksi korban mencari bakso bakar tersebut karena pernah mengetahui penjual bakso bakar berada di gerbang kompleks Perkantoran Pemda Nagan Raya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi Korban tersebut, Anak Terdakwa Anak menyatakan benar tetapi membantah keterangan Anak "bahwa Anak Saksi Korban dapat saja keluar dari kamar namun Anak Saksi Korban tidak mau pergi keluar dan kamar posisi tidak dikunci;

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Orangtua Anak Korban:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Saksi Korban (Anak Korban);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara Pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak Terdakwa Anak Dkk terhadap Anak Saksi (Anak Korban);
- Bahwa anak saksi tamat Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan keuangan;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya terjadi Sabtu Tanggal 11 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa setahu saksi semua kejadian terjadi di Oka Kafe di desa Lung Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya tepatnya di kamar yang ada di Oka Cafe;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita terhadap kejadiannya dari apa yang diceritakan oleh anak kandung saksi yang masih dibawah umur setelah pulang kerumah menceritakan terkait Pemerkosaan dan Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Dkk;
- Bahwa pada hari itu Anak saksi meminta izin untuk pergi ke Simp. Empat membeli bakso bakar dengan mengendarai motor saksi namun sampai dengan tengah malam saksi menunggu anak saksi tidak juga mendapatkan kabar keberadaannya;
- Bahwa saksi berusaha mencari anak keesokan harinya namun juga tidak mendapat kabar yang pasti baik dari teman-teman anak korban maupun dari tetangga;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Desember 2021 saksi mendapatkan kabar jika Anak saksi berada disekitar lapangan futsal Lung Baro dan membawa pulang anak saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi diceritakan oleh Anak saksi terkait peristiwa pemerkosaan tersebut, sehingga saksi melaporkannya kepada perangkat desa dan aparat gampong dan membuat laporan ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun mendapatkan cerita dari saksi korban;

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi bercerita kepada saksi Terdakwa Anak memperkosa secara bergiliran dengan teman-teman Pelaku;
- Bahwa saksi melihat perubahan sikap yang dilakukan oleh Anak korban dan sering mengigau meminta tolong dan cemas disaat malam hari;
- Bahwa anak saksi sebelumnya adalah anak yang periang dan bergaul dengan lingkungan, namun setelah kejadian anak saksi sering murung dan termenung sendiri;
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi korban, saksi marah dan melaporkannya ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa saksi mengadakan perbuatan Anak Terdakwa Anak kepada abangnya dan ada 3 orang pemuda kampung dan setelah itu Terdakwa anak dan pelaku lainnya mengakui perbuatannya kepada 3 pemuda kampung tersebut;
- Bahwa saksi sangat marah dengan kejadian tersebut sehingga menginginkan Pelaku dihukum seberat-beratnya secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak dan Penasehat hukum anak menyatakan benar namun keberatan terhadap saksi yang disumpah karena sebagai orang tua dari Anak saksi korban;

3. Saksi Saksi:

- Bahwa saksi adalah kawan dari Terdakwa Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Anak terhadap Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Anak sebelum kejadian pemerkosaan karena pada hari saat kejadian saksi sedang bermain game bersama di oka Cafe;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan darah atau famili dengan Terdakwa Anak;
- Bahwa setahu saksi, benar telah terjadi Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak dan kawan-kawan terhadap Anak Saksi Korban;

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kejadiannya terjadi Sabtu Tanggal 11 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut karena saksi ikut serta pada saat kejadian;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi di Oka Kafe di desa Lung Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya tepatnya di kamar yang ada di Oka Cafe;
- Bahwa Saksi mengetahui anak saksi korban diperkosa dan tidak melakukan perlawanan pada waktu kejadian pemerkosaan tersebut sehingga anak saksi korban melayani Terdakwa Anak Dkk.
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Pelaku pada tanggal 11 Desember 2021 tersebut menyetubuhi Anak Saksi Korban tanpa menggunakan pengaman atau kondom;
- Bahwa saksi mengetahui pada malam itu secara bergantian saksi dan pelaku lainnya menyetubuhi anak saksi korban
- Bahwa setelah diperkosa oleh 3 (tiga) orang Terdakwa anak saksi korban ada mengatakan sakit dibagian kelamin dan perut dan setelah itu berhenti sebentar, namun setelah itu pelaku lainnya meminta kembali untuk menyetubuhi Anak saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi korban pada saat itu tidak ada di ikat dan tidak melakukan perlawanan dan kamar dalam keadaan gelap;
- Bahwa setahu saksi anak Saksi Korban datang dengan menggunakan sepeda motor bersama Rizki dan masuk ke Oka Cafe. Setelah itu saudara Yusra mengajak anak saksi korban masuk kedalam kamar yang ada di Oka cafe oleh saudara Yusra;
- Bahwa setahu saksi Sesampai di Oka Cafe anak saksi korban diajak untuk masuk kamar oleh saudara Yusra dan dibujuk rayu sehingga anak saksi korban disetubuhi;
- Bahwa setelah saudara Yusra berada didalam kamar sekitar 5 menit setelah itu saudara Yusra menyampaikan kepada saudara rizki dan kawan-kawan lainnya dengan kalimat "Ada barang dikamar"

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara Yusra memperkosa anak saksi Korban dilanjutkan oleh saudara Rizki dan setelah itu anak saksi korban di perkosa oleh Rijal, Deni, Muksin, Jasman, Alif, Rahmat, dan Fendi sehingga saksi korban merasa takut dan tauma;
- Bahwa anak saksi Korban pertama kali diperkosa oleh Yusra Setelah Yusra mengeluarkan mani bergantian saudara Rizki dan berlanjut di diperkosa Terdakwa Anak dan dilanjutkan oleh pelaku lainnya secara bergiliran;
- Bahwa setahu saksi anak Saksi Korban tidak berusaha untuk keluar dari kamar tersebut dan saksi pun meminta izin untuk menyetubuhi anak saksi korban dan di izinkan oleh anak saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi seluruh pelaku bergiliran memperkosa anak saksi korban;
- Bahwa setahu saksi pemerkosaan dilakukan sampai jam 03.00 malam tanggal 12 Desember 2021 dan setelah itu anak saksi korban istirahat dan meminta kepada pelaku lainnya untuk berhenti karena kelamin Anak saksi korban dalam keadaan sakit;
- Bahwa anak saksi korban pada pagi hari tanggal 12 Desember 2021 di usir dari oka Cafe oleh saudara Fendi namun anak saksi korban tidak mau pergi;
- Bahwa pada sore harinya anak saksi korban kembali ke oka cafe untuk meminta tanggung jawab dari para pelaku, namun anak saksi korban diperkosa kembali oleh pelaku lainnya;
- Bahwa pada pagi hari ditanggal 13 Desember 2021 anak saksi korban diusir dari Oka cafe oleh Sdr. Fendi namun anak saksi korban takut untuk pulang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Nagan Raya dan membenarkan seluruh keterangan yan ada di Berita acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Saksi:

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kawan dari Anak Terdakwa Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Anak terhadap Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Anak sebelum kejadian pemerkosaan karena pada hari saat kejadian saksi sedang berada di oka Cafe;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan darah atau famili dengan Terdakwa Anak;
- Bahwa setahu saksi, benar telah terjadi Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak dan kawan-kawan terhadap Anak Saksi Korban;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya terjadi Sabtu Tanggal 11 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut karena saksi ikut memperkosa anak korban pada saat kejadian;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi di Oka Kafe di desa Lung Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya tepatnya di kamar yang ada di Oka Cafe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat anak saksi korban diperkosa namun mengetahui jika Terdakwa Anak keluar dari kamar dan menuju toilet.
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Pelaku pada tanggal 11 Desember 2021 tersebut menyetubuhi Anak Saksi Korban tanpa menggunakan pengaman atau kondom;
- Bahwa saksi mengetahui pada malam itu secara bergantian saksi dan pelaku lainnya menyetubuhi anak saksi korban
- Bahwa setelah diperkosa oleh 3 (tiga) orang Terdakwa anak saksi korban ada mengatakan sakit dibagian kelamin dan perut dan setelah itu berhenti sebentar, namun setelah itu pelaku lainnya meminta kembali untuk menyetubuhi Anak saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi korban pada saat itu tidak ada di ikat dan tidak melakukan perlawanan dan kamar dalam keadaan gelap;

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Saksi Korban datang dengan menggunakan sepeda motor bersama Rizki dan masuk ke Oka Cafe. Setelah itu saudara Yusra mengajak anak saksi korban masuk kedalam kamar yang ada di Oka cafe oleh saudara Yusra;
- Bahwa setahu saksi Sesampai di Oka Cafe anak saksi korban diajak untuk masuk kamar oleh saudara Yusra dan dibujuk rayu sehingga anak saksi korban disetubuhi;
- Bahwa setahu saksi saudara Terdakwa Anak menyampaikan kepada saksi dengan kalimat “Ada cewek dikamar”;
- Bahwa setelah saudara Yusra memperkosa anak saksi Korban dilanjutkan oleh saudara Rizki dan setelah itu anak saksi korban di perkosa oleh Rijal, Deni, Muksin, Jasman, Alif, Rahmat, dan Fendi sehingga saksi korban merasa takut dan tauma;
- Bahwa anak saksi Korban pertama kali diperkosa oleh Yusra Setelah Yusra mengeluarkan mani bergantian saudara Rizki dan berlanjut diperkosa Terdakwa Anak yang setelah itu secara bergiliran di setubuhi oleh pelaku lainnya seterusnya;
- Bahwa setahu saksi anak Saksi Korban tidak berusaha untuk keluar dari kamar tersebut dan saksi pun meminta untuk menyetubuhi anak saksi korban dan di izinkan oleh anak saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi seluruh pelaku bergiliran memperkosa anak saksi korban;
- Bahwa setahu saksi pemerkosaan dilakukan sampai jam 03.00 malam tanggal 12 Desember 2021 dan setelah itu anak saksi korban istirahat dan meminta kepada pelaku lainnya untuk berhenti karena kelamin Anak saksi korban dalam keadaan sakit;
- Bahwa anak saksi korban pada pagi hari tanggal 12 Desember 2021 di usir dari oka Cafe oleh saudara Fendi namun anak saksi korban tidak mau pergi;
- Bahwa pada sore harinya anak saksi korban kembali ke oka cafe untuk meminta tanggung jawab dari para pelaku, namun anak saksi korban diperkosa kembali oleh pelaku lainnya;

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari ditanggal 13 Desember 2021 anak saksi korban diusir dari Oka cafe oleh Sdr. Fendi namun anak saksi korban takut untuk pulang;
- Bahwa korban meminta untuk menginap 1 (satu) malam lagi karena takut untuk pulang kerumah dan ketemu dengan orangtua;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Nagan Raya dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti saksi Ahli:

Saksi Ahli

Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog, Alamat Jl. Manekroo Lr. Apel Meulaboh. Psikolog pada RSUD Cut Nyakdien Dibawah sumpah sebagai saksi ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Psikolog yang telah memeriksa Anak Korban dan melakukan pemeriksaan terhadap subjek Anak Korban;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan keahlian saksi dan jabatan saksi yang melaksanakan pemeriksaan Psikologis terhadap anak korban;
- Bahwa saksi telah membuat laporan pemeriksaan Psikologis terhadap subjek Anak Korban;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan cara interview mendalam dan pemeriksaan lain yang sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan anak korban yang dibenarkan dalam proses pemeriksaan Psikologi;
- Bahwa saksi menerangkan dan memberikan pendapat terhadap kondisi anak korban untuk dapat dilakukan pendampingan dan konseling lanjutan serta terapi Psikologis;
- Bahwa anak korban sering menangis dan mengalami ketakutan pasca kejadian pemerkosaan;

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dapat menceritakan penuh kronologis peristiwa namun anak korban merasa ketakutan jika diingatkan peristiwa pemerkosaan tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan jika subjek adalah anak-anak yang belum mempunyai kesadaran penuh terhadap dampak peristiwa yang dialami;
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan, saat peristiwa pemerkosaan tersebut anak korban cenderung mengikuti keinginan pelaku dikarenakan tidak dapat melakukan pembelaan diri;
- Bahwa pelaku tidak dapat dikategorikan sama dengan anak-anak biasa karena pelaku sudah mengerti dan jika melakukan persetujuan dan mengeluarkan cairan sperma di kemaluan perempuan maakan mengakibatkan kehamilan;
- Bahwa menurut ahli setelah dilihat kondisi para pelaku melalui media virtual, Pelaku adalah anak yang mengetahui dampak dari perbuatan asusila yang dilakukan terhadap anak korban, serta yang dilakukan Terdakwa anak yang mencabut kemaluan sebelum terjadi ejakulasi dan menumpahkan air mani diluar kemaluan anak korban dilakukan dengan pengetahuan terhadap organ reproduksi dan Terdakwa anak menyadari apa yang dilakukan tersebut hal itu menjadi pengetahuan dewasa dari pelaku;
- Bahwa anak korban rentan mengalami gangguan kejiwaan jika tidak dilakukan pendampingan karena tekanan Psikologi;
- Bahwa anak korban terus terbayang-bayang wajah pelaku sehingga sering mengalami gangguan tidur dan gelisah, namun sudah berangsur pulih setelah dilakukan pendampingan;
- Bahwa kondisi anak korban berada pada tingkat kesadaran compos mentis;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa compos mentis merupakan keadaan orang yang diperiksa berada dalam kesadaran penuh, tidak dibawah pengaruh obat, tidak sakit berat, sehingga tahu apa yang ditanyakan, paham dalam hal ini berhadapan dengan siapa pada situasi yang ada disekitarnya.

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan keahlian saksi dan jabatan saksi yang melaksanakan pemeriksaan Psikologis terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

Bukti Surat:

- Surat Laporan Hasil Penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) dari Balai Pemasyarakatan Klas II Nagan Raya Terhadap Terdakwa anak Terdakwa Anak Tertanggal 24 Desember 2021;
- Surat Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Tertanggal 21 Desember 2021;
- Laporan Pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Diah Pratiwi, S.Psi, Psikolog terhadap Anak Korban Anak Korban tertanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan di Nagan Raya pada tanggal 09 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Drs. R. Sayang;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Azizah.R yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Mahlil SE.M.Si,;
- Surat Visum Et Repertum Nomor: 047/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat, yang di tandatangani dr. Indra, Sp.OG. Dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan a.n. Anak Korban berusia empat belas tahun, Hymen/Selaput Dara tidak Utuh/Tidak Intak, Robekan didaerah pukul 3 dan pukul 7 dengan bagian yang masih berdarah serta didapatkan adanya hermatom. Tampak juga luka Robek di Perineum sekitar 2 cm;

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa Anak dan Penasihat Hukum Anak mengajukan saksi yang meringankan;

Saksi yang Meringankan

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa Anak;
- Bahwa Saksi tau Anak Korban, dari wajah;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama dari anak korban dan baru mengetahui setelah persidangan berlansung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi sebelum bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa yang saksi tahu saksi ada berjumpa dengan anak korban setelah kejadian, namun saksi tidak tahu kejadian apa.
- Bahwa pada malam Rabu tanggal 15 Desember 2021 saat saksi mau pergi mengaji, saksi bertemu dengan perempuan di depan Warung Jambo Blang Lueng Baro tepatnya di pinggir jalan dan kondisinya biasa-biasa saja, setelah itu anak korban pergi meninggalkan tempat dimana saksi melihat anak korban menggunakan motor dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat baju yang digunakan oleh anak korban.
- Bahwa yang saksi melihat pada saat itu anak korban ada menggunakan masker.
- Bahwa setahu saksi setelah bertemu dengan anak korban tersebut saksi mendapat informasi bahwa benar ada kejadian pemerkosaan di Oka Cafe.
- Bahwa sepengetahuan saksi benar baru-baru ini ada dibuat turnamen game di cafe tersebut karena ada teman yang ikut.
- Tidak ada lagi, sudah cukup;

Bahwa Terhadap semua keterangan saksi, Terdakwa Anak dan kuasa hukumnya membenarkan keterangan saksi yang meringankan tersebut;

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa anak (Terdakwa Anak) di persidangan secara Vidcon atau video conference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa iya sudah pernah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa Anak sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Iya atas tuduhan pemerkosaan terhadap Anak Korban
- Bahwa saya kenal dengan anak korban saat kejadian pemerkosaan;
- Bahwa saya benar telah melakukan pemerkosaan dan pemerkosaan terhadap anak korban namun saya tidak mengancamnya;
- Bahwa Pada hari itu anak korban berhenti dan berteduh di mesjid giok, beberapa saat kemudian datang sdr. RIZKI bersama Saya dengan menggunakan sepeda motor, lalu sdr. RIZKI meminta tumpangan kepada anak korban. Selanjutnya sdr RIZKI membawa sepeda motor anak korban sambil mengajaknya mutar-mutar di area perkantoran Suka Makmue dan meninggalkan saya. kemudian sdr. RIZKI membawa anak korban ke Oka Cafe yang berada di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya yang berada di samping mesjid giok. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 21.00 wib, sdr. RIZKI turun dari sepeda motor dan menuju ke lantai satu/basement, lalu datang sdr. YUSRA yang langsung menarik tangan anak korban dan membawanya turun ke lantai satu masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian pintu ditutup oleh sdr. Yusra.
- Bahwa beberapa saat kemudian sdr. Yusra keluar dan kembali masuk ke dalam kamar dan langsung menyuruh anak korban membuka pakaiannya, menuruti permintaan tersebut dan sdr. Yusra langsung menyetubuhinya beberapa menit, setelah itu digantikan oleh sdr. Rizki yang juga menyetubuhi anak korban selanjutnya dilanjutkan oleh saya, dan diteruskan oleh yang lainnya secara bergilir, setelah selesai kemudian anak korban mengambil 1 (satu) lembar kain sarung yang berada didalam kamar tersebut untuk menutupi badannya namun anak korban masih tetap berada di

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tersebut dan disetubuhi oleh pelaku lainnya secara bergilir.

- Bahwa saya ada meminta izin kepada Anak korban untuk disetubuhi, dan diizinkan oleh anak korban, anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja;
- Bahwa saya menyetubuhi anak korban dengan cara langsung duduk disamping anak korban dan selanjutnya Terdakwa anak langsung naik keatas badan anak korban dan memasukkan kelamin anak ke kelamin anak korban kemudian memegang-megang/meremas payudara anak korban namun saya tidak sampai mengeluarkan sperma saat itu saya mengeluarkannya sperma di toilet karena anak korban merasa sakit di kemaluannya.
- Bahwa saya Hanya sekali itu saja melakukannya;
- Bahwa saya memanggil anak korban dengan panggilan adek;
- Bahwa saya mengetahui anak korban umur lebih kecil dari saya;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut ada saya, anak korban dan orang yang sedang bermain game online;
- Bahwa, saya tidak ada mengancamnya;
- Bahwa, saya nafsu untuk menyetubuhi anak korban;
- Bahwa, saya sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pernah sebelumnya saya ditangkap dan di sidang, namun saya meminta maaf kepada korban dan dalam sidang diversi saya diberikan maaf oleh Korban dan seluruh pihak dihadapan tokoh masyarakat serta menyepakati untuk melaksanakan kesepakatan diversi, Namun saya melanggarnya;
- Bahwa Saya menyadari telah berbuat salah, dan saya sangat menyesalinya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dikarenakan saya berkeinginan sekali untuk merubah kehidupan saya sekarang ini;
- Bahwa, saya sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Tidak ada lagi, sudah cukup;

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa anak (Orang tua Terdakwa Anak) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap anak dan mengembalikan kepada orangtua untuk mendidik dan menjaga anak;
- Bahwa kesalahan anak patut mendapat hukuman atas perbuatannya, namun memohon kepada hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum atau Terdakwa anak mencukupkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa Anak, maka diperoleh fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak korban berumur 14 tahun;
2. Bahwa anak korban sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa Anak dan kawan-kawan pelaku lainnya;
3. Bahwa saksi yang dihadirkan telah memeberikan keterangannya di bawah sumpah;
4. Bahwa Terdakwa anak telah melakukan hubungan seksual dengan anak korban di hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Oka Cafe yang berada di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya
5. Bahwa Terdakwa anak melakukan hubungan seksual dengan cara meraba-raba kemaluan anak korban dan kemudian memasukan kemaluannya kepada kemaluan anak korban;
6. Bahwa pada saat hendak melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Anak mengetahui saudara Rizki mengajak Korban Anak berkenalan

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keliling kompleks perkantoran dan setelah itu diajak ke Oka Cafe yang berada di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;

7. Bahwa Pemerksaan dan pelecehan seksual dilakukan oleh Terdakwa anak dan kawan-kawan dari Terdakwa anak sebanyak 14 orang;
8. Bahwa Yang telah melakukan Pemerksaan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 - dari sekira pukul 21.00 Wib, sampai larut malam di Desa Lung Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya tepatnya di dalam kamar lantai satu yang berada di Oka Cafe yang dikelola oleh Saudara FENDI adalah Saudara YUSRA, Saudara RIZKI, Saudara RIZAL Als CONDET, Saudara DENI, Saudara MUKHSIN, Saudara JASMAN, Saudara ALIF, Saudara. RAHMAT dan juga Saudara FENDI dan yang melakukan Pelecehan Seksual tersebut adalah Saudara FAUZI dan Saudara IRFAN kemudian yang melakukan Pemerksaan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 08.30 Wib, tersebut adalah Saudara ANDI, Saudara ARIF, Saudara SAMSUAR dan juga Saudara FENDI;
9. Bahwa yang pertama dan menyuruh anak korban membuka pakaian adalah YUSRA dan pelaku membuka pakaiannya, karena ketakutan anak korban menuruti permintaan tersebut dan sdr. YUSRA langsung menyetubuhinya beberapa menit dan dilanjutkan oleh rekan-rekan Pelaku yang lain;
10. Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut anak korban tetap menolak, namun anak korban tidak melawan dan hanya diam saja karena takut;
11. Bahwa Terdakwa anak menyesali perbuatannya;
12. Bahwa Terdakwa anak melakukan pemerksaan atas dorongan nafsu;
13. Bahwa Terdakwa anak pernah terlibat peristiwa pemerksaan namun dalam Diversi terhadap Terdakwa anak korban memaafkan akan tetapi Terdakwa anak mengulangi perbuatan serupa;

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan pembelaan Penasehat hukum anak dan saksi meringankan Terdakwa anak yang didakwa telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif;

Menimbang, menurut pakar hukum Lilik Mulyadi dan Andi Hamzah dakwaan Subsidaritas adalah suatu dakwaan yang saling “**mengecualikan**” atau dakwaan “pilihan (**keuze tenlastelgging**)”. Dalam praktek peradilan, penyelesaian Dakwaan dalam bentuk alternative hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Hakim dapat memilih dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Maka akan mempertimbangkan dakwaan ke 1 (satu) sebagaimana dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Turut serta
4. Melakukan jarimah pemerkosaan
5. Unsur terhadap anak.

Ad 1. Unsur “Setiap Orang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Anak sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Anak orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim dan Terdakwa Anak sendiri telah menerangkan identitasnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1115070402140001 menerangkan bahwa Terdakwa Anak, lahir pada tanggal 25 Maret 2004, dengan demikian maka telah terungkap fakta bahwa pada saat perbuatan/jarimah pemerkosaan dilakukan oleh Terdakwa Anak pada saat berumur 17 tahun 9 bulan atau masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut anak, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa Anak (Terdakwa Anak) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Anak adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa Anak dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Anak telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan kepada saksi korban Anak;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa Anak perkosaan terhadap Anak korban didorong oleh nafsu sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Anak telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan atas dorongan nafsu kepada saksi korban Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak dalam keadaan sadar telah dengan sengaja Masuk kedalam kamar yang kemudian membuka celana dan setelah itu naik keatas badan anak korban dan memasukkan kemaluan yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan pantat sehingga kemaluan Terdakwa anak keluar masuk kemaluan anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli Psikologi Diah Pratiwi, S.Psi (Psikolog) terhadap pengakuan Terdakwa anak menyadari dan mengetahui akibat dari persetubuhan sehingga Terdakwa anak menumpahkan sperma diluar kemaluan anak korban dapat dikategorikan mengetahui perbuatan hubungan badan secara dewasa, sehingga hakim menilai Terdakwa anak secara sadar dan pengetahuan dari Terdakwa anak mengetahui perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kehamilan dan Terdakwa Anak menyadari peristiwa tersebut, sehingga pemikiran dewasa telah ada pada Terdakwa Anak, namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1 kategori anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun sehingga Terdakwa Anak dihadapkan pada persidangan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak melakukan pemerkosaan dengan cara merayu serta anak korban merasa tertekan agar tidak melakukan perlawanan serta berada ditempat yang sepi dan gelap. semua kejadian benar-benar menunjukkan kesengajaan dan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat anak benar-benar dengan sengaja ingin melakukan pemerkosaan dengan Anak korban. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan unsur ini telah cukup terpenuhi;

A.d 3. Unsur turut serta

Bahwa unsur "turut serta" pasal 6 ayat 1 dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dijelaskan secara mendetail, namun sebagai rujukan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)", mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur turut serta dalam perbuatan pemerkosaan pada pasal ini telah terpenuhi;

A.d 4. Unsur Melakukan Jarimah Pemerkosaan.

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Adapun Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa Anak telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban. Bahwa perbuatan Terdakwa Anak telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di Oka Cafe yang berada di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan tersebut sangatlah sulit namun dari pengakuan Terdakwa Anak dan saksi yang mengetahui langsung peristiwa tindakan pemerkosaan secara bersama-sama dengan Terdakwa Anak, maka Hakim dapat juga menggunakan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dan dari keterangan saksi korban, saksi-saksi lainnya sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 177 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayah, dan ditambah dengan keyakinan Hakim sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum acara Jinayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi korban dan saksi-saksi lainnya maka Hakim menemukan beberapa petunjuk sebagai petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berumur 14 tahun;
- Bahwa anak korban sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Anak dan kawan-kawan pelaku lainnya;
- Bahwa semua saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;
- Bahwa terdakwa anak mengakui jika anak korban berumur lebih kecil dari Terdakwa anak;

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anak telah mengakui melakukan hubungan seksual dengan anak korban di hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Oka Cafe yang berada di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya
- Bahwa Terdakwa Anak melakukan hubungan seksual dengan cara meraba-raba kemaluan anak korban dan kemudian memasukan kemaluannya kepada kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa Anak mengakui telah melakukan pemerkosaan atas dorongan nafsu;
- Bahwa pada saat hendak melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Anak mengetahui saudara Rizki mengajak Korban Anak Korban berkenalan dan keliling komplek perkantoran dan setelah itu diajak ke Oka Cafe yang berada di Desa Lung Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Pemerkosaan dan pelecehan seksual dilakukan oleh Terdakwa anak dan kawan-kawan lain;
- Bahwa Yang telah melakukan Pemerkosaan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 -dari sekira pukul 21.00 Wib, sampai larut malam di Desa Lung Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya tepatnya di dalam kamar lantai satu yang berada di Oka Cafe yang dikelola oleh Saudara FENDI adalah Saudara YUSRA, Saudara RIZKI, Saudara RIZAL Als CONDET, Saudara DENI, Saudara MUKHSIN, Saudara JASMAN, Saudara ALIF, Saudara RAHMAT dan juga Saudara FENDI dan yang melakukan Pelecehan Seksual tersebut adalah Saudara FAUZI dan Saudara IRFAN kemudian yang melakukan Pemerkosaan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 4 sekira pukul 08.30 Wib, tersebut adalah Saudara ANDI, Saudara ARIF, Saudara SAMSUAR dan juga Saudara FENDI;
- Bahwa yang pertama dan menyuruh anak korban membuka pakaian adalah YUSRA dan pelaku membuka pakaiannya, karena ketakutan anak korban menuruti permintaan tersebut dan sdr.

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRA langsung menyetubuhinya beberapa menit dan dilanjutkan oleh rekan-rekan Pelaku yang lain;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut anak korban tetap menolak, namun anak korban tidak melawan dan hanya diam saja karena takut;
- Bahwa Anak korban adalah seorang anak yang biasa dengan taraf kesadaran "Compos Mentis" berperilaku baik atau tidak ada menunjukkan tanda-tanda seorang anak perempuan yang liar, dan setelah kejadian pemerkosaan anak korban mengalami tekanan psikologis merasa takut dan cemas terhadap reaksi ibunya, anak Korban merasa bersalah pada ibunya atas peristiwa kekerasan seksual tersebut. Rekomendasi sangat disarankan agar subjek mendapatkan konseling lanjutan dan Therapi Psikologis;
- Bahwa Terdakwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara keluarga anak korban dengan keluarga Terdakwa Anak telah berupaya melakukan perdamaian dalam penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan namun keluarga anak tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa Anak mengajukan saksi yang dapat meringankan terhadap dakwaan kepada dirinya;
- Bahwa Terdakwa Anak telah menandatangani berita acara penyidikan yang isinya pada prinsipnya Terdakwa Anak mengakui telah melakukan pemerkosaan kepada anak korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ada di BAP saat di perlihatkan kepada anak berupa: baju, celana, celana dalam, celana jeans milik saksi korban dan juga sarung bermotif milik Terdakwa Anak diakui dan dibenarkan oleh anak bahwa barang tersebut benar milik saksi korban dan milik Terdakwa Anak;

Menimbang unsur-unsur jarimah yang berlaku umum atau Nash yang melarang perbuatan melawan hukum dan pelakunya sudah Baligh sehingga perbuatan jarimah yang dilakukan Terdakwa Anak dapat dikategorikan adanya itikad jahat yang mana Hakim akan menyetengahkan Alquran surat al Isra ayat 32

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَا تَقْرُبُوا ۖ لِلرَّيِّبِ إِتِّهَ كَانَتْ فُجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Menimbang bahwa Adapun unsur itikad jahat, memang dalam perbuatan Terdakwa Anak unsur itu sangat jelas dan Terdakwa Anak mengakui perbuatannya. Para Terdakwa Anak pasti sudah mengetahui bahwa pergaulan bebas atau penyelewengan bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat, akan tetapi pekerjaan itu dilakukan juga, padahal agama sudah menyediakan lembaga pernikahan untuk menghalalkan hubungan suami istri, akan tetapi lembaga ini tidak dipergunakan. Selain itu, sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah, pelarangan terhadap perbuatan Perkosaan, sebagai bentuk perbuatan yang keji terhadap Pergaulan bebas dan penyelewengan biasanya mengarah pada sikap tidak bertanggung jawab dari pelakunya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Anak tergolong kepada perzinahan Yang dimaksud perbuatan mendekati zina yang dilarang dalam konteks sekarang ini adalah berpacaran yang mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Begitu pula dengan perbuatan yang berpotensi mendorong nafsu berahi, misalnya menonton film porno yang mengumbar aurat dan berimajinasi seksual adalah mendekati zina. Akan tetapi hakim melihat kepada penolakan anak sebagai objek Eksploitasi seksual dan berada dalam ketakutan setelah perbuatan Terdakwa Anak Dkk maka hakim menitik beratkan kepada perbuatan pemerkosaan terhadap Anak korban dibawah bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilakukan untuk memuaskan nafsu oleh seluruh pelaku terhadap anak korban yang belum mempunyai pikiran matang sebagai perempuan yang Berakal (Aqil), Dewasa (baligh) dan dalam paksaan orang lain yang menjadi alasan penggugur perzinahan dan menjadi Pemerkosaan berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW. Diambil alih sebagai pendapat Hakim;

عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَغْقِلَ". - [رواه أبو داود
والترمذي وابن ماجه وأحمد.]

Yang artinya: Dari Ali -radīyallāhu 'anhū-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur pemerkosaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah ;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1115070402140001 menerangkan bahwa Terdakwa Anak, lahir pada tanggal 25 Maret 2004, dengan demikian maka telah terungkap fakta bahwa pada saat perbuatan/jarimah pemerkosaan dilakukan oleh Terdakwa Anak pada sat berumur 17 tahun 9 bulan terhadap saksi korban yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor 1115-LT-09022018-0026 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak menyadari dan mengetahui kondisi anak korban adalah anak-anak yang berumur lebih kecil dari

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa anak, sehingga Terdakwa anak menyadari perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan terhadap anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Terhadap Anak" baik anak korban ataupun Terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa Anak melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak, maka penerapan pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum di dalam Dakwaan maupun Tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli Psikologi Diah Pratiwi, S.Psi (Psikolog) terhadap pengakuan Terdakwa Anak menyadari dan mengetahui akibat dari persetujuan dan keluarnya sperma kedalam kelamin perempuan dapat menyebabkan kehamilan sehingga Terdakwa Anak menumpahkan sperma diluar kemaluan anak korban dapat dikategorikan perbuatan dewasa, sehingga hakim menilai Terdakwa Anak secara sadar dan pengetahuan dari Terdakwa Anak mengetahui perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kehamilan dan Terdakwa Anak menyadari peristiwa tersebut, sehingga pemikiran dewasa dalam berfikir telah ada pada Terdakwa Anak, namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1 kategori anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun sehingga Terdakwa Anak dihadapkan pada persidangan anak;

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa Anak terhadap anak korban, maka Terdakwa Anak tersebut "*dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa'* setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pemerkosaan terhadap anak;

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa Anak terhadap anak korban, maka Terdakwa Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan dalam surat Dakwaan pertama/Primair;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu helai celana jeans warna biru, lembar baju kaos lengan panjang warna hitam berles putih dibagian lengan, lembar hijab warna putih, helai celana dalam warna biru merk Polini, lembar Bra/BH warna putih merk Sport Bra motif Bola-bola dan lembar kain sarung bergaris warna Ungu, Hijau Botol dan merah maroon yang tersebut dalam lampiran perkara ini dan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut telah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut di atas yang telah disita dari saksi korban, maka dapat dipergunakan dalam perkara serupa dalam dakwaan terpisah perkara Pemerkosaan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf haruslah dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana/uqubat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini karena sifat perbuatannya sangat merugikan saksi korban, serta terdakwa anak pernah dihadapkan dalam perkara yang sama dan mendapatkan pemaafan dari korban sehingga perbuatan terdakwa anak sering meresahkan masyarakat dan merugikan dirinya dikarenakan lingkungan yang kurang bagus bagi anak itu sendiri sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat, maka hakim akan menjatuhkan pidana/uqubat terhadap Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Anak tergolong dalam tindak pidana berat dimana terdapat ancaman uqubat penjara maksimal lebih 7 tahun penjara, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa oleh karena sifat perbuatannya merugikan korban dan menimbulkan trauma, merugikan Masyarakat, perbuatannya meresahkan masyarakat serta merugikan Terdakwa Anak itu sendiri sehingga perlu pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan Terdakwa Anak secara wajar dan sehat maka menurut Hakim Terdakwa Anak juga perlu mendapatkan pembinaan mental rohani dan keterampilan kerja sebagai bekal untuk meniti masa depan Terdakwa Anak, serta tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan, akan tetapi sebagai penjera dan pembina, dimana dengan uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa Anak, maka Terdakwa Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Hakim, Uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Anak sebagaimana tersebut kepentingan Terdakwa Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya dan pertimbangan ini disamping juga telah mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja Sosial. serta permohonan keringanan yang dimohon oleh Terdakwa Anak dipersidangan sehingga Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa Anak di jatuhi Uqubat sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa hakim tidak boleh menetapkan hukuman dengan dorongan hawa nafsunya. tetapi harus dengan jalan ijtihad untuk mencari bentuk hukuman yang sesuai dengan kemaslahatan terpidana, masyarakat. dan lingkungannya. Setidaknya ada dua prinsip yang harus dipegang hakim dalam menjatuhkan hukuman ta'zir:

1. hukuman yang ditetapkan tidak berlawanan dengan hukum yang diterapkan secara umum dalam syari'at Islam:

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



2. hukuman yang dipilih adalah hukuman yang paling banyak kesesuaiannya dengan a) jenis perbuatan pidana yang dilakukan, dan b) dengan keadaan si terdakwa dan lingkungan sosialnya, yang dapat membuat pelakunya tidak melakukan perbuatan yang sama:

Menimbang Prinsip pertama perlu diperhatikan karena menurut jenisnya, perbuatan pidana ta'zir sebagiannya adalah perbuatan pidana yang seharusnya termasuk perbuatan pidana hudud atau gishah, akan tetapi karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka diturunkan kadarnya menjadi ta'zir. Karena itu, uqubat yang dipilihpun harus disesuaikan dengan kadar penurunan itu."

Menimbang, bahwa prinsip penegakan hukum serta berkesesuaian dengan kemaslahatan umum dan penting menjadi penerapan untuk mencerminkan keadilan dan tidak menghilangkan akses pendidikan bagi Terdakwa Anak serta dikemudian hari dapat diterima dimasyarakat;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Nagan Raya telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Terdakwa Anak dan terkait hal ini, BAPAS Kelas II Nagan raya telah memberikan rekomendasi serta pada Poin 5 saran PK Bapas yang pada pokoknya agar Terdakwa Anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh;

Menimbang, Majelis mengharapkan supaya Terdakwa anak bisa terus melanjutkan pendidikan formal dan non formalnya atau pelatihan-pelatihan keterampilan di lapas anak supaya dengan pendidikan dan pelatihan keterampilan tersebut bisa menjadi bekal Tedakwa anak di masa depannya. Oleh karena itu Majelis memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan program pendidikan dan pembinaan bagi Anak di LPKA Kelas II Banda Aceh;

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) sehingga Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa Anak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Anak, dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan untuk mengeluarkan Terdakwa Anak dari tahanan, maka terhadap Terdakwa Anak ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Anak bertentangan dengan program pemerintah Aceh Qanun Nomor 6 tahun 2014;
- Perbuatan Terdakwa Anak membuat Korban Anak Korban Mengalami Trauma
- Perbuatan Terdakwa Anak membuat korban menderita fisik dan mental
- Perbuatan Terdakwa Anak meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Anak pernah didakwa melakukan tindakan Pelecehan Seksual dan dalam masa pengawasan Diversi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Anak mengakui terus terang dan bersikap Sopan dalam persidangan.
- Terdakwa Anak menyesali perbuatannya.
- Terdakwa Anak merupakan anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 jo Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1.

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim sependapat dan menurut Hakim, lebih memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat penjara sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan ini yang lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa anak harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Anak/Penasihat Hukumnya, Laporan Penelitian Masyarakat, dan rekomendasi dari Pendamping dan atau orang tua anak, serta dengan tidak mengesampingkan keadaan psikologis anak korban, Maka Hakim menilai dengan memperhatikan asas Perlindungan, Keadilan, kepentingan terbaik untuk Anak (the best interest of child), kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembinaan dan pembimbingan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah juga mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak;

Menimbang, bahwa maksud Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tersebut sangat jelas yaitu Terdakwa yang dikenakan „Uqubat dibebani membayar biaya perkara, dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. terhadap maksud pasal ini dan menurut Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, dalam perkara ini beban biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa anak yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Anak **Terdakwa Anak Alias CONDET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- 2) Menjatuhkan 'uqubat (pidana) kepada Terdakwa Anak **Terdakwa Anak Alias CONDET** tersebut oleh karena itu dengan '**uqubat (pidana) penjara selama 66 (Enam puluh enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;**
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Anak **Terdakwa Anak Alias CONDET** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Anak **Terdakwa Anak Alias CONDET** tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar hijab warna putih;
 - b. 1 (satu) helai celana dalam warna biru merk Polini;
 - c. 1 (satu) lembar Bra/BH warna putih merk Sport Bra motif Bola-bola;
 - d. 1 (satu) lembar kain sarung bergaris warna Ungu, Hijau Botol dan merah maroon;

Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara berhubungan lainnya an. M. Yusra bin Alm. Sudir;

 - a. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk 3sco.
 - b. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam merk THRASYER.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) Membebankan kepada negara biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim anak Tunggal Afif Waldy, S.H.I, selaku Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Nila Janiati S.H.I

Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Runi Yasir, S.H.,M.H. Penuntut Anak pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Terdakwa Anak hadir melalui Vidcon/video conference dari lapas Meulaboh didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan diruang sidang anak mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Hakim Tunggal Anak

Afif Waldy S.H.I

Panitera Pengganti

Nila Janiati S.H.I

Halaman 43 dari 42 Halaman Putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm